

**POTENSI *NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT)  
DALAM INDUSTRI MUSIK DI ERA DIGITAL**

**SKRIPSI  
Program Studi Musik**



**Oleh :**


**Alex Januar Saputera  
NIM 19102230131**

**JURUSAN MUSIK  
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN  
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA  
GASAL 2023/2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Potensi Non-Fungible Token (NFT) Dalam Industri Musik di Era Digital” diajukan oleh Alex Januar Saputera, NIM 19102230131, Program Studi Musik (Kode Prodi: 91221), Jurusan Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, telah dipertanggungjawabkan di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 4 Januari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan derajat sarjana dalam bidang seni.

Tim Penguji,  
Ketua Program Studi/Ketua,



Kustap, S.Sn., M.Sn.

NIP 196707012003121001/NIDN 0001076707

Pembimbing I/Anggota,



Mohamad Alfiah Akbar, S.Sn., M.Sn.

NIP 198212052015051001/NIDN 0005128207

Pembimbing II/Anggota,



Setyawan Jayantoro, S.Sn., M.Sn.

NIP 198405142015041001/NIDN 0014058405

Penguji Ahli/Anggota,



Prof. Dr. Andre Indrawan, M.Hum., M.Mus.St., L.Mus.A.

NIP 196105101987031002/NIDN 0010056110

Yogyakarta, 18 - 01 - 24  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Seni Pertunjukan  
Institut Seni Indonesia Yogyakarta



Dr. Nyoman Cau Arsana, S.Sn., M.Hum.

NIP 197111071998031002/NIDN 0007117104

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi ini bebas dari unsur plagiat dan belum pernah diajukan untuk memperoleh derajat akademik di suatu perguruan tinggi. Skripsi ini bukan merupakan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain dan/atau diri saya sendiri sebelumnya, kecuali yang secara tertulis diacu dan dinyatakan dalam naskah ini dan/atau tercantum dalam daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika dikemudian hari ditemukan bukti bahwa pernyataan ini tidak benar.

Yogyakarta, 4 Januari 2024  
Yang menyatakan,



Alex Januar Saputera  
NIM 19102230131

## MOTTO

*“Pikirkan hasil terburuk agar siap dengan segala sesuatu”*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan untuk:


Kedua orang tua saya, Ibu Yuli Damayanti dan Alm. Bapak Achmad Yadi.

Kakak-kakak saya, Ipung Ghozali, Petty Estuningtyas, Lusy Puspita Sari dan Nur Isnaini, serta keponakan tersayang Vasco Aldrich dan Kido.

Dosen pembimbing skripsi saya, Bapak Mohamad Alfiah Akbar S.Sn., M.Sn. dan Bapak Setyawan Jayantoro S.Sn., M.Sn.

Sahabat, teman dan pihak lain yang selalu mendukung dan memotivasi saya untuk terus maju.

Serta almamater tercinta Institut Seni Indonesia Yogyakarta.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan karena berkat dan limpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*POTENSI NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) DALAM INDUSTRI MUSIK DI ERA DIGITAL*” dengan baik. Dalam kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu peneliti dalam memberikan bimbingan, saran-saran yang berharga kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kustap S.Sn., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
2. Daniel de Fretes, S.Sn., M.Sn., selaku Sekretaris Jurusan Musik Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Mohamad Alfiah Akbar S.Sn., M.Sn. selaku dosen pembimbing akademik sekaligus pembimbing I yang telah membimbing, memberi arahan, dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Setyawan Jayantoro S.Sn., M.Sn. selaku dosen pembimbing yang meluangkan waktunya di tengah kesibukan dalam memberi arahan, kritik dan saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh narasumber penelitian yang sudah bersedia membantu proses penelitian skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat dikerjakan dengan baik.
6. Prof. Dr. Andre Indrawan, M.Hum., M.Mus.St., L.Mus.A. sebagai Dosen Instrumen gitar klasik yang banyak memberi bimbingan di dalam maupun luar pembelajaran.

7. Untuk Ibu Yuli Damayanti dan Alm. Bapak Achamad Yadi yang telah membesarkan dan mendidik saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada kakaku, Ipung Ghozali yang telah mendukung sepenuhnya secara moril dan materil atas apa yang menjadi pilihan saya dalam keputusan mengenyam pendidikan. Terima kasih atas segala upayanya yang telah membantu saya meraih gelar sarjana.
9. Prasetya Aji, Crhistophorus Widi Nugraha dan Riko Markus sebagai teman seperjuangan skripsi yang selalu menjadi tempat keluh kesah dan pembangkit semangat yang besar.
10. Geng Bendo (Adi, Gandring, Cahya, Syarif, Epraim) yang senantiasa memberi semangat dan mendengar keluh kesah dalam menulis skripsi ini.
11. Tim Jacob ( Nur Isnaini, Pandu, Aken, Krisna, Brian dan Yandi) yang selalu memberi dukungan dan masukan dalam penulisan Skripisi ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut memberi dukungan untuk skripsi saya dalam bentuk apa pun.

Yogyakarta, 4 Januari 2024

Alex Januar Saputera

## ABSTRAK

Pada era digital musisi mendistribusikan musiknya pada layanan *streaming* musik. Namun musisi belum cukup puas terhadap pendapatan royalti yang dibagikan dari layanan tersebut, karena terlalu kecil dan permasalahan royalti yang dianggap kurang transparan. Kemunculan *Non-Fungible Token* (NFT) dianggap oleh sebagian musisi dapat memecahkan persoalan royalti dan transparansi dalam industri musik, serta menghilangkan pihak ketiga seperti label dan agregator. Selain itu *Non-Fungible Token* (NFT) memberi banyak potensi dalam industri musik di era WEB 3.0. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi NFT dalam industri musik pada era digital. Subjek dalam penelitian ini adalah pelaku industri musik yang sudah mengadopsi NFT. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini NFT dapat memecahkan persoalan royalti, transparansi, dan melengkapi distribusi sebelumnya. Adopsi NFT dalam industri musik juga memberi banyak peluang dan potensi yang berhubungan dengan WEB 3.0, seperti pengarsipan, sistem tiket, utilitas, GameFi, kolaborasi antar seniman dan sebagai lisensi musik. Namun juga terdapat tantangan dan kendala yang menghambat NFT di adopsi sepenuhnya dalam industri musik.

**Kata kunci:** industri musik, NFT, era digital



## ABSTRACT


In the digital era, musicians distribute their music on streaming services. However, musicians are not quite satisfied with the royalty income distributed from these services, because it is too small and the royalty problem is considered less transparent. The emergence of Non-Fungible Tokens (NFT) is considered by some musicians to solve the problem of royalties and transparency in the music industry, and eliminate third parties such as labels and aggregators. In addition, Non-Fungible Tokens (NFTs) provide a lot of potential in music industry especially in the WEB 3.0 era. This study aims to determine the potential of NFTs in the music industry in the digital era. The subjects in this study are music industry players who have adopted NFTs. The research method used is qualitative research with a phenomenological approach, data collection techniques carried out by observation, conducting interviews, and documentation. Results shows that NFTs can solve the problem of royalties, transparency, and complement the previous distribution. The adoption of NFTs in the music industry also provides many opportunities and potentials related to WEB 3.0, such as archiving, ticketing systems, utilities, GameFi, collaboration between artists and as a music license. However, there are also challenges and obstacles that prevent NFTs from being fully adopted in the music industry.

**Keywords:** Music industry, NFT, digital era

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Pustaka.....	6
B. Landasan Teori .....	12
1. Industri Musik .....	12
2. Era Digital.....	13
3. Industri Musik Era Digital .....	14
4. WEB 3.0 Sebagai Layanan Internet.....	15
5. Definisi <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) .....	16
6. Sejarah <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) .....	17
7. Komponen dalam <i>Non-Fungible Token</i> (NFT).....	19
BAB III METODE PENELITIAN .....	23

A. Metode dan Pendekatan Penelitian.....	23
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	23
C. Sumber Data.....	24
D. Teknik Pengumpulan Data .....	24
E. Teknik Analisis Data .....	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	28
A. Adopsi NFT dalam Industri Musik .....	28
B. Pemasaran Musik dalam Mengadopsi NFT .....	35
C. Tantangan Adopsi NFT dalam Industri Musik.....	38
D. Potensi NFT dalam Industri Musik .....	42
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN .....	63



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Transaksi NFT musik Aditya Saputra (Bujubuneng).....	29
Gambar 2. NFT musik Glen Fredly .....	32
Gambar 3. NFT musik dalam spotify .....	33
Gambar 4. NFT musik Aditya Saputra (Bujubuneng).....	43
Gambar 5. Tiket NFT Prambanan Jazz.....	46
Gambar 6. Utilitas Isyana Sarasvati.....	48
Gambar 7. NFT musik Netra.....	50
Gambar 8. Band NFT Metaverse.....	51
Gambar 9. Game NFT Musik Cadenverse .....	53
Gambar 10. NFT kolaborasi Once mekel.....	54
Gambar 11. Kolaborasi NFT musik Mastercard dan Billboard .....	56
Gambar 12. Sekudbeat NFT Musik Kolektif .....	57

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sistem Royalti Pada NFT Musik.....	30
---	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah merubah berbagai aspek kehidupan manusia saat ini, termasuk dalam bidang industri musik. Dengan adanya perkembangan teknologi musisi dituntut untuk selalu beradaptasi dalam menciptakan sebuah karya, hal ini juga mempengaruhi banyak hal termasuk dalam proses produksi dan bentuk rilisan musik yang terus mengalami perubahan hingga saat ini. Di era industri musik digital, produk musik mengalami perubahan dari produk fisik berbentuk kaset dan CD menjadi digital *streaming*.

Layanan *streaming* musik menjadi konsumsi utama saat ini untuk mendengarkan musik, namun musisi belum cukup puas atas pendapatan royalti yang dihasilkan dari layanan tersebut. Dalam penelitian (Sugihanggit & Noor, 2023) ditemukan bahwa royalti pada layanan *streaming* musik *Spotify* tidak berpengaruh terhadap pendapatan musisi independen, hal tersebut disebabkan oleh peraturan yang tidak jelas untuk mengatur pendistribusian royalti dari layanan *streaming* musik kepada musisi yang mendistribusikan karyanya pada layanan tersebut.

Selain *streaming* musik di era ini juga muncul industri WEB 3.0 (internet generasi tiga) dimana pada era ini, musik hadir dalam bentuk *Non-Fungible Token* (NFT). *Non-Fungible Token* (NFT) musik adalah inovasi baru untuk mendistribusikan musik secara eksklusif menggunakan teknologi berbasis

*blockchain*, dimana transaksi musisi dan penggemar dipertemukan secara langsung tanpa adanya pihak ketiga, hal ini bisa menghilangkan aspek perantara, misalnya seperti label musik, manajer dan agregator. untuk selanjutnya *Non-Fungible Token* akan disingkat menjadi NFT.

Beberapa musisi saat ini mendistribusikan karyanya melalui NFT musik, NFT berpotensi membantu musisi mempertahankan kebebasan berkarya dan pendapatan atas apa yang seharusnya mereka miliki. Sedangkan jika dibandingkan dengan distribusi pada layanan aplikasi *streaming* musik, musisi tidak sepenuhnya bebas dalam menentukan pendapatan atau harga atas karya yang telah diunggah. Untuk mengunggah suatu karya, musisi harus melalui distributor atau penerbit musik terlebih dahulu yang telah berkeja sama dengan aplikasi *streaming* tersebut, sehingga pendapatan royalti musisi dibagi kepada pihak distributor atau penerbit. Sistem pembayaran royalti pada aplikasi *streaming* musik masih banyak dikeluhkan oleh para musisi karena pendapatannya yang terlalu sedikit.

Sistem royalti ini menarik beberapa musisi untuk menjual atau memasarkan karyanya melalui NFT musik karena dianggap praktis, mudah dan lebih menguntungkan dibandingkan aplikasi *streaming*, seperti yang dikatakan Ananda badudu (Setyawan, 2021). Ananda mengatakan perbandingan antara pendapatannya di *streaming* musik dan NFT musik. Jika pada NFT musik Ananda *minting* satu karya, dalam sehari bisa menghasilkan seratus dolar dengan dua puluh orang pembeli sedangkan salah satu karyanya yang di taruh di *spotify* dengan judul “Hiruplah Hidup” dalam setahun menghasilkan seratus dua puluh dolar di bagi tiga antar kolaborator, sehingga NFT musik lebih menguntungkan dari segi pendapatan.

Selain pada persoalan royalti, NFT dipercaya para musisi untuk menyelesaikan permasalahan dalam berbagai urusan industri musik, seperti kontrak kerjasama dan hak cipta. NFT musik juga berpotensi pada berbagai hiburan yang berhubungan dengan musik di era WEB 3.0 misalnya pada industri *game* dan *metaverse* yang mulai berkembang dan di adopsi saat ini.

Dalam menjalankan penelitian ini, penulis berupaya untuk mendalami lebih lanjut tentang bagaimana NFT membuka peluang bagi musisi untuk memonetisasi karya-karya mereka secara langsung, tanpa perlu melibatkan pihak ketiga seperti label musik atau agregator. Selain itu, penelitian ini akan menggali perkembangan dan tantangan NFT dalam industri musik, di mana saat ini penulis melihat bahwa NFT belum sepenuhnya di adopsi.

Penting juga untuk memahami bagaimana adopsi NFT dalam industri musik dapat mengubah interaksi antara musisi, penggemar, dan pihak ketiga. Penggunaan teknologi *blockchain* dalam NFT memungkinkan transaksi yang aman, transparan, yang menghubungkan langsung antara musisi dan penggemar, sehingga dapat menciptakan hubungan yang lebih dekat dan saling menguntungkan.

Berdasarkan latar belakang di atas diketahui musisi saat ini masih banyak mengeluhkan royalti pada beberapa layanan musik digital, untuk itu penulis melihat cara monetisasi melalui NFT sebagai alternatif baru bagi musisi dan melihat peluang lain NFT dalam industri musik, akan tetapi banyak musisi yang masih belum mengenal dan mengetahui potensi NFT dalam industri musik tersebut. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Potensi Non-Fungible Token (NFT) Dalam Industri Musik di Era Digital”.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, terdapat beberapa pertanyaan yang menjadi topik pembahasan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan dan tantangan NFT dalam industri musik?
2. Apa saja potensi NFT dalam industri musik di era digital?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan tantangan NFT dalam industri musik.
2. Untuk mengetahui apa saja potensi NFT dalam industri musik di era digital.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis berharap bahwa akan memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan kajian yang relevan bagi para peneliti selanjutnya dengan topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dalam mendistribusikan hasil karya musik, khususnya NFT musik

- b. Bagi penulis, penelitian ini digunakan untuk memenuhi syarat dalam rangka menyelesaikan studi di Institut Seni Indonesia Yogyakarta program studi Seni Musik dan menambah pengetahuan, serta wawasan di bidang NFT musik.

### **E. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian akan dijabarkan melalui sistematika penulisan yang dibagi menjadi lima bab. Bab pertama terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab kedua berisikan tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik dalam penelitian dan landasan teori dari variabel yang bersangkutan dengan judul atau tema dalam penelitian ini. Bab ketiga terdiri dari metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Bab keempat berisi pembahasan penelitian dan serta hasil penelitian. Bab kelima sebagai penutup berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Bagian akhir, berisi daftar pustaka dan lampiran berupa transkrip wawancara dan foto atau gambar.